ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.11, Oktober 2026

Pertanggungjawaban Pidana Subjek Hukum dalam Tindak Pidana Narkotika Menurut Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika (Studi Kasus Putusan PN Ungaran Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Unr)

Anggie Ashari[1], Arista Candra Irawati[2]
[1,2]Universitas Ngudi Waluyo
E-mail: annggieashari014@gmail.com[1], aristacandrairawati@unw.ac.id[2]

Article History:
Received: 01 Oktober 2026
Revised: 10 Oktober 2026
Accepted: 12 Oktober 2026

Kata Kunci: *penguasaan narkotika; pertanggungjawaban pidana; penyalahguna narkotika; Pasal 112 ayat (1); proporsionalitas pemidanaan.*

Abstrak: *Pembedaan antara penguasaan narkotika untuk konsumsi pribadi dan penguasaan yang berkaitan dengan peredaran gelap masih menjadi persoalan dalam penerapan hukum pidana narkotika di Indonesia. Persoalan ini mengemuka ketika ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diterapkan terhadap penyalahguna narkotika berdasarkan terpenuhinya unsur penguasaan secara melawan hukum, tanpa mempertimbangkan secara memadai tujuan dan konteks penguasaan tersebut. Penelitian ini menganalisis penerapan Pasal 112 ayat (1) dan dasar pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Unr. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus, penelitian ini menelaah hubungan antara pemenuhan unsur delik, kesalahan terdakwa, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan narkotika Golongan I bukan tanaman oleh terdakwa memenuhi unsur objektif dan subjektif yang menjadi dasar pemidanaan berdasarkan Pasal 112 ayat (1). Namun, fakta bahwa narkotika diperoleh melalui pembelian secara patungan untuk konsumsi pribadi, tanpa indikasi keterlibatan dalam peredaran gelap, memperlihatkan ketegangan antara penerapan unsur penguasaan secara formal dan karakter perbuatan yang sesungguhnya. Temuan ini menunjukkan bahwa terpenuhinya unsur penguasaan tidak dengan sendirinya menjelaskan kedudukan terdakwa sebagai penyalahguna atau pelaku peredaran gelap. Oleh karena itu, penerapan ketentuan pidana narkotika memerlukan penilaian yang lebih kontekstual terhadap tujuan penguasaan, keadaan faktual, dan proporsionalitas pertanggungjawaban pidana agar pembedaan antara penyalahguna dan pelaku peredaran gelap tidak kehilangan makna dalam praktik peradilan.*

PENDAHULUAN

Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara sekaligus sebagai instrumen untuk mengatur hubungan antara negara dan masyarakat. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional bahwa setiap tindakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus memiliki landasan hukum. Dalam konteks penegakan hukum pidana, prinsip tersebut menghendaki agar penerapan sanksi tidak hanya didasarkan pada keberadaan suatu perbuatan yang dilarang, tetapi juga memperhatikan ketentuan yang mengatur mengenai subjek, unsur tindak pidana, serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada pelakunya (Huda, 2006). Salah satu bidang yang membutuhkan penerapan prinsip tersebut secara cermat adalah penanggulangan tindak pidana narkotika yang pengaturannya secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Republik Indonesia, 2009).

Narkotika mempunyai kedudukan yang bersifat khusus karena pada satu sisi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan pada sisi lain penggunaannya secara tidak sah dapat menimbulkan ketergantungan serta berbagai dampak sosial (Maghaz, 2019). Persoalan hukum tidak hanya muncul dari kegiatan peredaran narkotika, tetapi juga dari tindakan seseorang yang memperoleh, menyimpan, atau menguasai narkotika untuk dikonsumsi sendiri. Perbedaan karakter antara penyalahguna dan pelaku yang terlibat dalam peredaran narkotika menjadi penting karena masing-masing perbuatan memiliki konteks dan tujuan yang berbeda (Resnawardhani, 2019). Oleh sebab itu, penerapan ketentuan pidana narkotika terhadap suatu perkara perlu dilakukan dengan melihat hubungan antara perbuatan yang terbukti, tujuan penguasaan barang, serta posisi pelaku dalam rangkaian tindak pidana narkotika (Purba et al., 2022).

Salah satu ketentuan yang sering digunakan dalam penanganan perkara narkotika adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan tersebut mengatur larangan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum. Permasalahan muncul ketika unsur penguasaan tersebut ditemukan pada seseorang yang berdasarkan fakta perkara menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi. Dalam keadaan demikian, penguasaan secara faktual dapat memenuhi unsur perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 112 ayat (1), tetapi tujuan penguasaan dan kedudukan pelaku sebagai penyalahguna tetap menjadi bagian penting dalam menilai pertanggungjawaban pidananya (Resnawardhani, 2019). Persoalan tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan untuk mengkaji hubungan antara Pasal 112 ayat (1) dengan ketentuan mengenai penyalahguna narkotika, khususnya Pasal 127 Undang-Undang Narkotika (Purba et al., 2022).

Penentuan kesalahan seseorang dalam perkara narkotika tidak berhenti pada pembuktian bahwa barang yang dikuasainya merupakan narkotika dan bahwa penguasaan tersebut dilakukan tanpa hak. Aspek pertanggungjawaban pidana juga mengharuskan adanya penilaian terhadap keadaan subjektif pelaku. Dengan demikian, pembuktian perlu diarahkan pada keberadaan perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan untuk bertanggung jawab, serta ada atau tidaknya keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana (Huda, 2006). Kerangka tersebut menjadi relevan dalam perkara yang diteliti karena terdakwa terbukti menguasai narkotika, tetapi pada saat yang sama terdapat fakta bahwa narkotika tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi secara pribadi. Kondisi tersebut menjadi dasar untuk menguji apakah pertanggungjawaban pidana terdakwa telah diterapkan sesuai dengan karakter perbuatan yang terbukti di persidangan.

Dalam hukum pidana, tanggung jawab pidana sangat terkait dengan status seseorang sebagai subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Subjek hukum dalam konteks hukum pidana merupakan pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan terhadapnya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum. Dengan demikian, terpenuhinya unsur tindak pidana belum secara otomatis menunjukkan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, karena masih diperlukan penilaian terhadap keadaan subjektif pelaku, khususnya mengenai kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab (Huda, 2006). Pertanggungjawaban pidana dengan demikian tidak hanya berorientasi pada perbuatan yang dilakukan, tetapi juga pada kedudukan pelaku sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan atas perbuatannya.

Dalam praktiknya, penerapan Pasal 112 ayat (1) seringkali digunakan oleh penegak hukum terhadap pelaku yang sebenarnya merupakan pengguna narkotika, yang seharusnya lebih tepat melalui pendekatan rehabilitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika (Maghaz, 2019; Resnawardhani, 2019). Hal ini menimbulkan persoalan yuridis terkait ketepatan penerapan pasal serta keadilan dalam penjatuhan pidana (Purba et al., 2022). Oleh sebab itu, pengkajian terhadap putusan pengadilan perlu dilakukan untuk menilai kesesuaian penerapan norma hukum oleh hakim serta mengevaluasi apakah aspek pertanggungjawaban pidana telah dianalisis secara menyeluruh sebagai dasar dalam penjatuhan pidana.

Dalam konteks tindak pidana narkotika, penentuan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menjadi penting karena karakteristik perbuatan dan keterlibatan pelaku dapat berbeda. Seseorang yang memiliki atau menguasai narkotika untuk kepentingan pribadi memiliki karakteristik perbuatan yang berbeda dengan pihak yang terlibat dalam penyediaan, peredaran, atau distribusi narkotika (Resnawardhani, 2019). Perbedaan tersebut perlu diperhatikan dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana agar penerapan ketentuan pidana tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur objektif suatu tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan keadaan subjektif pelaku, tingkat kesalahan, serta tujuan pemidanaan (Huda, 2006; Purba et al., 2022).

Pada penelitian ini, Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Unr dipilih sebagai objek kajian karena berkaitan dengan permasalahan penerapan hukum pidana dalam perkara narkotika yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut. Dalam proses Pengadilan perkara ini, terdakwa telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindakan kejahatan memiliki atau menguasai narkoba golongan I bukan berasal dari tanaman sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, dengan barang bukti berupa sabu seberat 0,61 gram. Fakta-fakta dalam proses hukum menunjukkan bahwa narkotika tersebut diperoleh secara patungan dan rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai apakah penerapan Pasal 112 ayat (1) telah tepat atau seharusnya mempertimbangkan ketentuan lain yang lebih mencerminkan sifat dan tujuan perbuatan yang dilakukan terdakwa (Resnawardhani, 2019; Purba et al., 2022).

Keadaan tersebut menjadi relevan dalam menilai kedudukan terdakwa sebagai subjek hukum dalam pertanggungjawaban pidana. Penilaian terhadap subjek hukum tidak hanya berkaitan dengan apakah terdakwa melakukan perbuatan yang memenuhi kriteria pada Pasal 112 ayat (1), tetapi juga berkaitan dengan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan dan apakah terdakwa memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya (Huda, 2006). Selain itu, karakteristik perbuatan terdakwa sebagai pihak yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi perlu dibedakan dari karakteristik pelaku yang terlibat ke dalam peredaran

gelap narkotika (Maghaz, 2019). Perbedaan tersebut penting untuk melihat hubungan antara perbuatan, kesalahan, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menilai bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab karena tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf, sehingga seluruh unsur pertanggungjawaban pidana dianggap terpenuhi. Namun demikian, diperlukan analisis lebih mendalam untuk kesesuaian pertimbangan hakim dengan teori pertanggungjawaban pidana dan prinsip keadilan, khususnya dalam membedakan kedudukan antara pengguna narkotika untuk kepentingan pribadi dan pihak lain yang telibat dalam peredaran gelap narkotika (Huda, 2006; Purba et al., 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pidana, tidak hanya dari aspek terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga dari kedudukan terdakwa sebagai subjek hukum yang memiliki kesalahan dan kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban (Huda, 2006). Permasalahan tersebut menjadi semakin relevan ketika subjek hukum yang dikenakan Pasal 112 ayat (1) merupakan pengguna narkotika untuk kepentingan pribadi, sehingga perlu dianalisis apakah pertimbangan mengenai karakteristik perbuatan, tingkat kesalahan, dan tujuan penggunaan narkotika telah memperoleh perhatian yang memadai dalam menentukan pertanggungjawaban pidana (Resnawardhani, 2019). Dengan demikian, penelitian terhadap putusan tersebut tidak hanya diarahkan untuk melihat kesesuaian penerapan Pasal 112 ayat (1), tetapi juga untuk mengkaji dasar pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa sebagai subjek hukum.

Penelitian ini berfokus pada pengkajian penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap subjek hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Unr, serta menganalisis pertanggungjawaban pidana subjek hukum berdasarkan teori hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penerapan Pasal 112 ayat (1) dan pertanggungjawaban pidana subjek hukum dalam kasus-kasus terkait narkoba. Dalam praktiknya, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu bagi penegak hukum, terutama hakim, dalam menerapkan ketentuan hukum secara proporsional dengan mempertimbangkan kedudukan subjek hukum, tingkat kesalahan, serta karakteristik perbuatan dalam membedakan penyalahguna narkotika dengan pelaku peredaran gelap narkotika. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penerapan hukum narkotika dan pertanggungjawaban pidana secara tepat dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana penerapan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap subjek hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Unr; dan bagaimana pertanggungjawaban pidana subjek hukum dalam tindak pidana narkotika berdasarkan putusan tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami penerapan Pasal 112 ayat (1) dan pertanggungjawaban pidana subjek hukum, serta menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penerapan ketentuan perundang-undangan secara akurat, tepat, dan adil.

LANDASAN TEORI

1. Tindak Pidana Narkotika

Teori tindak pidana narkotika digunakan untuk menganalisis perbuatan terdakwa sebagaimana tercantum dalam Keputusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Unr, terdapat pelanggaran terhadap Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur mengenai Narkotika. Secara luas, tindak pidana (strafbaar feit) menurut Moeljatno Tindak pidana narkotika merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan terhadap pelanggarnya dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam perspektif hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam ketentuan pidana. Oleh karena itu, penentuan ada atau tidaknya tindak pidana narkotika harus didasarkan pada kesesuaian antara perbuatan konkret yang dilakukan seseorang dengan rumusan delik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Moeljatno, 2008; Simons, 1992). Tindak kriminal yang berkaitan dengan narkotika adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum yang mengatur tentang narkotika, baik berupa penyalahgunaan, kepemilikan, penguasaan, penyimpanan, produksi, distribusi, maupun peredaran gelap narkotika (Republik Indonesia, 2009). Sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah, tindak pidana narkotika berkaitan dengan perbuatan yang mencakup kepemilikan atau penggunaan zat yang diawasi, yang melanggar ketentuan hukum dan dapat dikenai sanksi hukum, mengingat perbuatan tersebut dapat membahayakan kesejahteraan masyarakat, stabilitas sosial, dan ketahanan bangsa (Andi Hamzah, 2019).

Pengaturan tindak pidana narkotika mempunyai cakupan yang luas. Perbuatan yang dapat dikenai ketentuan pidana tidak terbatas pada aktivitas peredaran, tetapi juga mencakup antara lain tindakan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menggunakan, memproduksi, maupun melakukan perbuatan lain yang berkaitan dengan narkotika secara melawan hukum. Masing-masing perbuatan tersebut harus dilihat berdasarkan unsur delik yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang (Moeljatno, 2008; Hamzah, 2019). Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Pasal 1 angka 1, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Selanjutnya, Pasal 112 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (Republik Indonesia, 2009).

Perkembangan kerangka peradilan pidana negara tersebut ditandai dengan perubahan pada ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana terkait narkotika, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Salah satu bentuk pembaruan tersebut adalah diaturnya kembali perbuatan berupa penguasaan, penyimpanan, kepemilikan, maupun penyediaan narkotika yang dilakukan tanpa hak dan bertentangan dengan hukum dalam Pasal 609 KUHP Nasional. Pengaturan ini menunjukkan adanya harmonisasi dan kodifikasi hukum pidana nasional terhadap tindak pidana narkotika (Republik Indonesia, 2023). Meskipun demikian, substansi larangan terhadap kepemilikan dan penguasaan narkotika tetap dipertahankan sebagaimana telah diatur sebelumnya dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Pembaruan tersebut sekaligus mencerminkan arah kebijakan

hukum pidana nasional yang tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi pidana, melainkan turut mengedepankan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat, pembinaan terhadap pelaku, serta rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika (Arief, 2011; Republik Indonesia, 2023).

Dalam penelitian ini, fokus pembahasan diarahkan pada penguasaan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dengan demikian, analisis tidak hanya diarahkan pada keberadaan narkotika yang ditemukan pada terdakwa, tetapi juga pada cara memperoleh, tujuan penguasaan, serta keadaan yang menyertai perbuatan tersebut. Pendekatan demikian diperlukan untuk memahami kedudukan terdakwa secara lebih tepat, terutama ketika fakta perkara menunjukkan adanya penggunaan narkotika untuk kepentingan pribadi (Resnawardhani, 2019).

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Unr. Kepastian hukum berkaitan dengan adanya ketentuan yang dapat memberikan pedoman mengenai perbuatan yang diperbolehkan maupun perbuatan yang dilarang beserta konsekuensi hukum yang menyertainya. Dalam pandangan Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu unsur yang harus diperhatikan dalam tujuan hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian tersebut menghendaki agar hukum mempunyai dasar yang jelas sehingga penerapannya dapat dipertanggungjawabkan (Radbruch, 1950). Pemikiran mengenai kepastian hukum juga berkaitan dengan gagasan Hans Kelsen mengenai tata hukum yang menempatkan penerapan hukum berdasarkan norma yang berlaku. Artinya, suatu tindakan penegakan hukum harus memiliki dasar normatif yang dapat ditelusuri dan diterapkan terhadap peristiwa konkret (Kelsen, 1967). Dalam perkara pidana, kepastian hukum mempunyai arti penting karena seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan yang sebelumnya telah ditentukan sebagai tindak pidana oleh hukum. (Gustav Radbruch; Hans Kelsen; Moeljatno, 2008).

Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menguji penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Unr. Analisis diarahkan pada kesesuaian antara fakta yang terbukti di persidangan dengan unsur-unsur delik yang menjadi dasar pemidanaan. Pada saat yang sama, teori ini digunakan untuk melihat persoalan ketika penguasaan narkotika yang memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) dilakukan oleh seseorang yang berdasarkan fakta perkara menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, kepastian hukum dalam penelitian ini tidak hanya dilihat dari terpenuhinya unsur pasal, tetapi juga dari konsistensi penerapan norma terhadap karakter perbuatan yang dilakukan terdakwa. (Gustav Radbruch; Hans Kelsen; Radbruch, 1950; Kelsen, 1967; Resnawardhani, 2019).

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menganalisis dasar pemidanaan terhadap terdakwa dalam ketentuan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Unr. Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan adanya kesalahan yang dapat dibebankan kepada pelaku atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak semata-mata menilai perbuatan dari aspek objektif, tetapi juga memperhatikan keadaan subjektif pelaku (Moeljatno, 2008). Roeslan Saleh juga menempatkan kesalahan sebagai unsur penting dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan secara pidana. (Moeljatno; Roeslan Saleh; Saleh, 1982).

Dalam perkara ini, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki dan menguasai narkotika golongan I tanpa hak, dilakukan dalam keadaan sadar dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, tidak ada alasan yang dapat membenarkan atau meringkankan kesalahan yang dilakukan oleh. Oleh karena itu, pelanggar dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Namun demikian, fakta persidangan menunjukkan bahwa narkotika tersebut digunakan untuk konsumsi pribadi dan terdakwa tidak memiliki keterkaitan dengan aktivitas peredaran gelap narkotika. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesalahan terdakwa lebih rendah dibandingkan pelaku yang berperan sebagai pengedar atau distributor narkotika (Moeljatno; Roeslan Saleh; Moeljatno, 2008; Saleh, 1982; Resnawardhani, 2019).

Dalam perkembangan hukum pidana kontemporer, konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan unsur rehabilitasi dan keseimbangan dalam penjatuhan pidana. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief, yang menekankan pentingnya mengutamakan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku saat penjatuhan hukuman. Oleh karena itu, individu yang terlibat dalam tindak pidana narkotika pada dasarnya memerlukan strategi rehabilitatif sebagai sarana pemulihan (Barda Nawawi Arief; Arief, 2011; Republik Indonesia, 2009).

Berdasarkan kerangka tersebut, pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini dianalisis melalui beberapa keadaan, yaitu adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, adanya kesalahan pada diri terdakwa, kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf (Moeljatno, 2008; Saleh, 1982). Penerapan kerangka tersebut terhadap perkara Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Unr digunakan untuk menilai apakah pemidanaan terdakwa mempunyai dasar yang memadai apabila dikaitkan dengan fakta bahwa narkotika yang dikuasainya dimaksudkan untuk penggunaan pribadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (Marzuki, 2017; Ibrahim, 2006). Penelitian dilakukan dengan menelaah norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta menghubungkannya dengan permasalahan hukum yang muncul dalam perkara tindak pidana narkotika. Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus (Marzuki, 2017). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, pertanggungjawaban pidana, serta ketentuan hukum lain yang relevan dengan objek penelitian. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan dengan menelaah Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Unr sebagai objek utama penelitian.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Ibrahim, 2006; Marzuki, 2017). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian dan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Unr. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku hukum, artikel jurnal ilmiah, serta literatur yang mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana narkotika, kepastian hukum, dan pertanggungjawaban pidana.

Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dikaji secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan normatif dengan fakta hukum yang terdapat dalam putusan sehingga dapat diperoleh uraian mengenai penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta pertanggungjawaban pidana terdakwa. Hasil analisis selanjutnya disajikan secara deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran mengenai permasalahan hukum

yang menjadi objek penelitian (Ibrahim, 2006; Marzuki, 2017).

Melalui pendekatan tersebut, studi ini diharapkan dapat menyajikan analisis mendalam tentang penerapan ketentuan dari pasal 112 ayat (1) dalam kasus narkotika serta menilai secara kritis tanggung jawab pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Unr.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Ketentuan Pasal 112 Ayat (1) terhadap Subjek Hukum dalam Keputusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Unr

Perkara yang menjadi objek penelitian bermula pada 8 Juli 2025 ketika terdakwa Arya Murdo Darmawan alias Unyil Bin Suryono memperoleh informasi dari Slamet yang pada saat perkara berlangsung berstatus DPO. Keduanya kemudian sepakat mengumpulkan sejumlah uang untuk memperoleh narkotika jenis sabu. Dalam kesepakatan tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp250.000,00, sedangkan Slamet memberikan Rp200.000,00 sehingga dana yang terkumpul berjumlah Rp450.000,00. Setelah dana tersedia, pemesanan narkotika dilakukan kepada Ardy Ferdiyan alias Genggong yang juga berstatus DPO. Pembayaran dilakukan menggunakan aplikasi DANA. Terdakwa selanjutnya menerima informasi mengenai lokasi pengambilan barang melalui sistem tempel. Berdasarkan petunjuk tersebut, terdakwa menuju lokasi yang telah ditentukan dan mengambil paket narkotika yang sebelumnya ditempatkan pada lokasi tersebut.

Setelah paket diperoleh, terdakwa menyimpannya pada bagian dashboard sebelah kiri sepeda motor yang digunakan. Berdasarkan fakta perkara, narkotika tersebut rencananya dibawa ke rumah Slamet untuk digunakan bersama. Namun sebelum sampai pada tempat yang dituju, terdakwa diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Semarang sekitar pukul 19.30 WIB. Hasil dari penggeledahan menunjukan adanya1 (satu) paket saset plastik yang berisi bubuk kristal sabu di dalam bungkus rokok dengan berat kotor 0,61 gram dan berat bersih 0,41190 gram.

Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah menunjukkan bahwa barang bukti tersebut meliputi metamfetamina, yang dikategorikan sebagai narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Republik Indonesia, 2009). Selain itu, terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut adalah miliknya bersama Slamet dan akan digunakan untuk konsumsi pribadi. Terdakwa juga tidak memperoleh kewenangan yang sah memiliki maupun menguasai narkotika tersebut.

Dari rangkaian peristiwa tersebut, dapat dilihat bahwa terdakwa mempunyai penguasaan faktual atas narkotika sejak mengambil paket sampai dengan saat dilakukan penangkapan. Penguasaan tersebut menjadi dasar utama penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Meskipun demikian, tujuan penguasaan sebagaimana terungkap dalam perkara tetap relevan untuk dianalisis karena narkotika tersebut berdasarkan fakta persidangan dimaksudkan untuk konsumsi pribadi dan tidak menunjukkan adanya peran terdakwa sebagai pihak yang melakukan peredaran gelap narkotika (Resnawardhani, 2019). Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dasarnya mensyaratkan adanya beberapa unsur yang harus dibuktikan sebelum ketentuan tersebut dapat diterapkan terhadap seseorang. Unsur tersebut meliputi unsur subjek hukum, perbuatan dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, serta adanya tindakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman (Republik Indonesia, 2009). Apabila dikaitkan dengan fakta perkara, unsur subjek hukum terpenuhi karena terdakwa merupakan orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Selanjutnya, unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat dilihat dari tidak adanya dasar kewenangan yang sah bagi terdakwa untuk memperoleh dan menguasai narkotika tersebut.

Barang yang berada dalam penguasaan terdakwa juga telah dibuktikan melalui pemeriksaan terhadap barang bukti dan hasil pemeriksaan laboratorium yang menyatakan bahwa barang tersebut merupakan metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.

Berdasarkan pertimbangan yang telah diberikan, Majelis Hakim memutuskan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan; oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kepemilikan atau penguasaan secara ilegal atas narkotika Golongan I (jenis bukan tanaman). Atas perbuatanya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 dengan ketentuan subsiderkan dengan pidana penajra 3 (tiga) bulan penjara.

Unsur penguasaan menjadi bagian yang paling relevan dalam perkara ini. Terdakwa secara faktual mengambil paket narkotika berdasarkan petunjuk yang diterimanya, kemudian membawa dan menyimpannya pada dashboard sepeda motor. Keadaan tersebut menunjukkan adanya penguasaan nyata atas barang sehingga secara objektif perbuatan terdakwa dapat ditempatkan dalam cakupan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 112 ayat (1). Namun, pemenuhan unsur objektif tersebut perlu dibedakan dari tujuan terdakwa menguasai narkotika. Fakta persidangan menunjukkan bahwa narkotika tersebut diperoleh melalui mekanisme patungan dan dimaksudkan untuk digunakan sendiri bersama Slamet. Selain itu, tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa mempunyai peran sebagai pihak yang menjual atau mengedarkan narkotika kepada orang lain. Berdasarkan uraian tersebut, penerapan Pasal 112 ayat (1) terhadap terdakwa mempunyai dasar apabila dilihat dari pemenuhan unsur deliknya. Akan tetapi, fakta bahwa penguasaan dilakukan dalam rangka konsumsi pribadi menunjukkan adanya aspek yang perlu diperhatikan dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban dan pemidanaan. Dengan kata lain, pembuktian unsur Pasal 112 ayat (1) dan penilaian terhadap karakter terdakwa sebagai penyalahguna merupakan dua persoalan yang saling berkaitan tetapi tidak sepenuhnya identik (Resnawardhani, 2019; Purba et al., 2022).

Meskipun demikian, pemenuhan unsur tindak pidana secara yuridis formil masih perlu dibedakan dengan penilaian mengenai pertanggungjawaban pidana subjek hukum. Pertanggungjawaban pidana menuntut evaluasi tambahan mengenai dapat-tidaknya seseorang dipersalahkan, kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban, serta ada-tidaknya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang sah (Huda, 2006). Faktor ini penting karena menjadi landasan untuk menilai apakah suatu subjek hukum dapat dianggap bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Secara yuridis formil, penerapan Pasal 112 ayat (1) dalam putusan ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena semua elemen dari tindak pidana telah berhasil dibuktikan melalui bukti yang sah. Namun, apabila dianalisis secara substantif, terdapat fakta bahwa narkotika tersebut diperoleh melalui mekanisme patungan dan ditujukan untuk konsumsi pribadi, tanpa adanya bukti keterlibatan dalam skema penipuan di dalam operasi perdagangan narkoba ilegal. Fakta tersebut menunjukkan bahwa karakteristik perbuatan terdakwa memiliki perbedaan dengan pelaku yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan peredaran. Kondisi ini menimbulkan persoalan dalam praktik penegakan hukum narkotika, yaitu perlunya pembedaan antara penyalahguna narkotika dan pelaku peredaran gelap (Resnawardhani, 2019; Purba et al., 2022).

Pembedaan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang penting karena berkaitan dengan pertimbangan mengenai pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap subjek hukum. Penyalahguna narkotika memiliki karakteristik perbuatan yang berbeda dengan pihak yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, meskipun penguasaan narkotika tanpa hak dapat memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1), karakteristik perbuatan dan tujuan penguasaan narkotika tetap

relevan untuk dipertimbangkan dalam menilai tingkat kesalahan serta konsekuensi pidana yang dijatuhkan kepada subjek hukum (Purba et al., 2022).

Dalam perspektif pembaruan hukum pidana nasional, persoalan ini juga relevan dikaitkan dengan Pasal 609 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tindakan berupa kepemilikan, penyimpanan, maupun penguasaan narkotika yang dilakukan tanpa hak (Republik Indonesia, 2023). Meskipun ketentuan tersebut menunjukkan kesinambungan norma dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, penerapannya tetap harus dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan overcriminalization terhadap pengguna narkotika yang sebenarnya lebih membutuhkan rehabilitasi daripada pemidanaan yang berat (Resnawardhani, 2019; Republik Indonesia, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis formil, penerapan ketentuan Pasal 112 ayat (1) dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Unr dapat dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti. Terdakwa diakui sebagai badan hukum yang mampu bertanggung jawab atas tindakannya. Namun, dari perspektif substantif, masih terdapat persoalan yang perlu dianalisis lebih lanjut karena terdakwa menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi dan tidak ditemukan keterlibatan dalam peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana subjek hukum tidak cukup hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur Pasal 112 ayat (1), tetapi juga perlu memperhatikan kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, karakteristik perbuatan, dan tingkat keterlibatan subjek hukum dalam tindak pidana (Huda, 2006; Resnawardhani, 2019). Pembahasan mengenai aspek tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana subjek hukum dalam perkara ini.

2. Pertanggungjawaban Pidana Subjek Hukum dalam Tindak Pidana Narkotika

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini pada dasarnya memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum pidana, khususnya adanya perbuatan pidana (*actus reus*) dan aspek kesalahan (*mens rea*) yang berkaitan dengan terdakwa. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pemidanaan terhadap seseorang mensyaratkan adanya kesalahan (*schuld*) yang dapat dibuktikan, baik berupa kesengajaan (dolus) maupun kelalaian (*culpa*) (Arista Candra Irawati dan Efka Arviani; Arviani & Irawati, 2025; Huda, 2006). Pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam perkara ini dapat dianalisis setelah terlebih dahulu dipastikan adanya perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana. Berdasarkan fakta yang terungkap, terdakwa melakukan pengambilan dan penguasaan narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa dasar kewenangan yang sah. Perbuatan tersebut dilakukan secara sadar, sehingga secara objektif terdapat perbuatan yang dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Dari aspek kesalahan, tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan tidak sadar atau tidak memahami tindakan yang dilakukannya. Terdakwa mengetahui bahwa barang yang diperoleh merupakan narkotika dan tetap mengambil serta membawanya setelah menerima petunjuk mengenai lokasi pengambilan. Keadaan tersebut menunjukkan adanya kesadaran terhadap perbuatan yang dilakukan.

Kemampuan bertanggung jawab juga menjadi bagian yang harus diperhatikan. Dalam perkara ini tidak ditemukan keadaan yang menunjukkan bahwa terdakwa berada dalam kondisi yang menyebabkan dirinya tidak mampu memahami sifat perbuatannya atau tidak mampu menentukan kehendaknya ketika perbuatan dilakukan. Oleh karena itu, dari aspek kemampuan bertanggung jawab, tidak terdapat keadaan yang menghilangkan dasar untuk membebankan pertanggungjawaban pidana (Huda, 2006; Moeljatno, 2008).

Selanjutnya, tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Dengan demikian, secara yuridis terdapat dasar untuk menyatakan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya (Huda, 2006). Meskipun demikian, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari karakter perbuatan yang terbukti di persidangan. Narkotika yang dikuasai terdakwa berdasarkan fakta perkara ditujukan untuk konsumsi pribadi dan tidak ditemukan keterlibatan terdakwa dalam aktivitas peredaran gelap. Fakta tersebut penting untuk membedakan posisi terdakwa dengan pelaku yang memperoleh atau menguasai narkotika dengan tujuan untuk menjual dan mengedarkannya kembali (Resnawardhani, 2019; Purba et al., 2022).

Atas terpenuhinya pertanggungjawaban pidana tersebut, terdakwa sebagai subjek hukum kemudian dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Keputusan Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Unr, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidan penjara selama 3 (tiga) bulan. Penjatuhan sanksi tersebut merupakan akibat hukum dari terbuktinya perbuatan terdakwa serta terpenuhinya unsur pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, sanksi pidana yang dijatuhkan menunjukan bahwa terkadwa sebagai subjek hukum tidak hanya dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, tetapi juga dianggap memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dapat dikenakan pemidanaan.

Dalam hal ini, kedudukan terdakwa sebagai subjek hukum tetap tidak menghilangkan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Terdakwa tetap dapat dimintai pertanggungjawaban karena secara sadar melakukan serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan memperoleh, mengambil, dan menguasai narkotika tanpa hak. Akan tetapi, karakteristik perbuatan tersebut tetap relevan untuk menentukan tingkat kesalahan subjek hukum. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara kemampuan seseorang sebagai subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan penilaian mengenai berat atau ringannya kesalahan yang melekat pada perbuatan tersebut. Perbedaan ini penting agar pertanggungjawaban pidana bukan hanya sebagai dasar penjatuhan hukuman, melainkan juga sebagai landasan untuk menentukan jenis pemidanaan yang sesuai dengan sifat perbuatan subjek hukum tersebut (Huda, 2006; Arief, 2011).

Dalam perspektif tersebut, penerapan pertanggungjawaban pidana seharusnya tidak hanya berhenti pada terpenuhinya unsur kesalahan, tetapi juga mempertimbangkan prinsip proporsionalitas antara tingkat kesalahan dengan jenis sanksi yang dijatuhkan. Tidak adanya diferensiasi terhadap tingkat kesalahan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pemidanaan, terutama apabila penyalahguna diperlakukan sama dengan pelaku peredaran gelap (Resnawardhani, 2019; Purba et al., 2022). Selanjutnya, dalam perkembangan hukum pidana modern, tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata bersifat represif, tetapi juga mengandung aspek korektif, preventif, dan rehabilitatif. Pandangan tersebut sesuai dengan pemikiran Barda Nawawi Arief mengenai pentingnya pemidanaan yang memperhatikan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku (Arief, 2011). Dalam perkara narkotika, pendekatan tersebut menjadi penting karena penyalahguna pada hakikatnya juga merupakan pihak yang membutuhkan pemulihan. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya telah membuka jalan bagi pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika (Republik Indonesia, 2009; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010). Akan tetapi, dalam Keputusan Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN

Unr, pertimbangan mengenai penerapan rehabilitasi belum tampak menjadi bagian yang dominan dalam pertimbangan hakim. Majelis hakim lebih menitikberatkan pada pendekatan legalistik, dengan menjatuhkan hukuman penjara karena terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Pendekatan ini menunjukkan bahwa praktik peradilan masih cenderung berorientasi pada pemidanaan konvensional yang bersifat represif. Padahal, apabila ditinjau dari karakteristik perbuatan terdakwa sebagai pengguna narkotika, pendekatan rehabilitatif justru lebih relevan dan sejalan dengan tujuan pemidanaan modern (Arief, 2011; Resnawardhani, 2019).

Dengan demikian, analisis pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam Keputusan Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Unr dapat dinilai telah terpenuhi secara yuridis, karena unsur perbuatan pidana dan kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan. Namun, secara mendasar keputusan ini belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang seimbang, khususnya karena belum optimalnya pertimbangan hakim terhadap tingkat kesalahan terdakwa sebagai penyalahguna narkotika dan belum dimaksimalkannya pendekatan rehabilitatif dalam penjatuhan pidana (Arief, 2011; Purba et al., 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Unr, penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap terdakwa didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam ketentuan tersebut. Terdakwa terbukti melakukan penguasaan terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa hak atau melawan hukum. Penguasaan tersebut terlihat dari tindakan terdakwa mengambil, membawa, dan menyimpan narkotika sampai pada saat dirinya diamankan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, dari sisi pemenuhan unsur delik, terdapat dasar yuridis untuk menerapkan Pasal 112 ayat (1) terhadap terdakwa.

Pertanggungjawaban pidana terdakwa juga dapat dibebankan karena terdapat perbuatan pidana dan kesalahan yang dilakukan secara sadar. Terdakwa mengetahui bahwa barang yang diperolehnya merupakan narkotika dan tetap melakukan tindakan pengambilan serta penguasaan terhadap barang tersebut. Selain itu, tidak ditemukan keadaan yang menunjukkan ketidakmampuan bertanggung jawab maupun alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Namun, fakta bahwa narkotika tersebut diperoleh melalui patungan untuk digunakan bagi kepentingan pribadi dan tidak ditemukan keterlibatan terdakwa dalam peredaran gelap menunjukkan adanya karakter perbuatan yang perlu dibedakan dari pelaku yang mempunyai tujuan mengedarkan narkotika. Oleh karena itu, penerapan ketentuan pidana terhadap penyalahguna narkotika perlu memperhatikan tidak hanya pemenuhan unsur Pasal 112 ayat (1), tetapi juga tujuan penguasaan dan posisi pelaku dalam rangkaian tindak pidana narkotika. Pertimbangan terhadap aspek tersebut menjadi penting agar penerapan hukum tetap mempunyai dasar normatif sekaligus mampu memberikan respons yang sesuai terhadap karakter perbuatan yang terbukti.

DAFTAR REFERENSI

Arief, B. N. (2011). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana.

Arviani, E., & Irawati, A. C. (2025). Analisis hukum terhadap subjek pengedar narkoba. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(6), 1413–1416. https://doi.org/10.56799/jceki.v4i6.10939

Hamzah, A. (2019). Hukum pidana Indonesia. Sinar Grafika.

Huda, C. (2006). Dari "tiada pidana tanpa kesalahan" menuju kepada "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan": Tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kencana.

Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia Publishing.

Kelsen, H. (1967). Pure theory of law (M. Knight, Trans.). University of California Press. https://www.ucpress.edu/book/9780520359055/pure-theory-of-law

Maghaz, R. B. (2019). Permasalahan penuntutan terhadap pelaku penyalah guna narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Padang. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 4(2), 166–186. https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.104

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2010). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-4-tahun-2010/detail

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-3-tahun-2015/detail

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.

Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.

Purba, D. E. V., Syahrin, A., Yunara, E., & Putra, M. E. (2022). Penerapan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam kaitannya dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 9(1), 14–22. https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.6495

Radbruch, G. (1950). II. Legal philosophy. In K. Wilk (Ed.), The legal philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin (pp. 43–224). Harvard University Press. https://doi.org/10.4159/harvard.9780674493025.c5

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023

Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. https://peraturan.bpk.go.id/Details/337869

Resnawardhani, F. (2019). Kepastian hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lentera Hukum, 6(1), 117–132. https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i1.8978

Saleh, R. (1982). Pikiran-pikiran tentang pertanggungan jawab pidana. Ghalia Indonesia.